



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.119/C.01.01/II/2025

Semarang, 26 Februari 2025

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan**

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum'at s.d. Senin, 21 s.d. 24 Maret 2025

Tempat : Novotel Hotel - Semarang

Jl. Pemuda No. 123, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kabupaten Pati

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Rektor
Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
NIDN 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Pati;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Dr. Wahidin No. 2 A Pati, Kode Pos 59115, Telepon (0295) 381719
Faximile (0295) 385881, <https://dprd.patikab.go.id/#>, e-mail setwan@patikab.go.id

Pati, 13 Maret 2025

Nomor : 500.1.71 797
Sifat : Terbatas/Penting
Lampiran : 2 (dua)
Hal : Penunjukan Bimbingan Teknis

Yth. Ketua LPM UNTAG Semarang
di
Semarang

Menindaklanjuti disposisi Ketua DPRD Kabupaten Pati tanggal 13 Maret 2025 atas surat penawaran Saudara nomor : B.3.10.4/LPM/C.07.01/III/2025, tanggal 10 Maret 2025 perihal Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati. Dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasar pertimbangan di atas kami menunjuk lembaga saudara untuk melaksanakan kegiatan di maksud pada:

Hari : Jum'at s.d. Senin
Tanggal : 21 s.d. 24 Maret 2025
Tempat : Novotel Semarang
Tema : Politik Anggaran DPRD dan Mekanisme Penganggaran Reses dan Tata Cara Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Melalui SIPD.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati



Ir. Joke Cipto Hastono, M.M.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19660110199203 1 010

Lampiran Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Pati

Nomor : 500.1.71/797

Tanggal : 13 Maret 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	H. ALI BADRUDIN, S.E.	Ketua DPRD Kabupaten Pati
2	H. HARDI	Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati
3	Ir. BAMBANG SUSILO	Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati
4	H. SUWITO, S.H.	Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pati
5	NARSO	Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati
6	H. SUWARNO, S.Pd., S.H., M.M.	Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati
7	KASTOMO, S.Pd.	Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Pati
8	DANU IKHSAN HARISCHANDRA, A.Md.	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
9	KARWITO, S.Pd., M.M.	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
10	ADAM MAULANA INDRA SAPUTRA	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
11	SITI MASTIKAH	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
12	H. RIYANTO, S.H.	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
13	SUHARMANTO, S.H.	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
14	MUSLIHAN, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati
15	HILAL MUHHAROM, S.T.	Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati
16	MUKIT	Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati
17	EKO SULISTIO, S.T.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
18	WARSITI	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
19	H. SUDI RUSTANTO	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
20	YETI KRISTİYANTI, S.M., M.M.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
21	H. WISNU WIJAYANTO, S.H.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
22	MUHAMMAD YASIN SHODIQ, S.T., M.Pd.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
23	Drs. H. KAMARI	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
24	NANDA YAHYA PRASETYA, S.Stat.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
25	H. SADIKIN, S.T., S.H., M.H.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
26	H. JONI KURNIANTO, S.T., M.MT.	Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati
27	SAMSI	Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati
28	H. IRIANTO BUDI UTOMO, S.H., M.H.	Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Pati
29	MUHAMMAD DANUNG SINGGIHAJI, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
30	SUYONO	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
31	H. JOKO WAHYUDI, S.E.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
32	MIFTAHUL ABID, S.Ak.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
33	MUNTAMAH, M.M., M.Pd.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati

34	H. HARYONO	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
35	JAZA KHOERUL SOFYAN	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
36	SITI MAUDLU'AH, S.E.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
37	H. WARDJONO, S.Ag.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
38	H. KARMIJAN, A.Md.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
39	TEGUH BANDANG WALUYA	Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati
40	Hj. ENDAH SRI WAHYUNINGATI, S.K.M.	Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati
41	MOHAMMAD DYAN AULIA BURHANUDDIN, S.H.	Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Pati
42	Dra. Hj. SUHARTINI	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
43	DIDDIN SYAFRUDIN, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
44	YOGA DERMAWAN NUR SAPUTRA, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
45	MOCH ADHI PAMUNGKAS, S.E.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
46	MAULANA ADIKA PRASTYA	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
47	MUHAMMADUN	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
48	EKO KUSWANTO, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
49	H. SUTRISNO, S.T., M.M.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati

Mengetahui

Pir. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati



Joko Cipto Hastono, M.M.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19660110199203 1 010



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI

DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP,
PEMBAHASAN RANPERDA, PENDAMPINGAN, BEDAH PERTURAN PERUNDANG-
UNDANGAN, DAN KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS
DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2025

Nomor : 500.1.7/199

Nomor : 2.006/C.06.04/I/2025

Pada hari ini, *Senin Tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

FATHUL HIDAYAT, SE : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No. 2A Kabupaten Pati.
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang.
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/8809/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis, Workshop, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Perturan Perundang-Undangan, Dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pola kemitraan dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendasarkan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis, Workshop, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Perturan Perundang-Undangan, Dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II JENIS KEGIATAN

Pasal 2

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Kegiatan Bimbingan Teknis, Workshop, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Perturan Perundang-Undangan, Dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III SYARAT PELAKSANAAN

Pasal 3

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.

BAB IV PESERTA

Pasal 4

Peserta Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, adalah Pimpinan dan Anggota DPRD KABUPATEN PATI serta unsur dari Sekretariat DPRD.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

BAB VI WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI Tahun 2025 akan disepakati bersama pada setiap kegiatan sesuai penjadwalan yang ditetapkan Badan Musyawarah dan akan dikoordinasikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2025.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) KABUPATEN PATI, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025.

BAB VIII ***FORCE MAJEURE***

Pasal 9

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX ***ADDENDUM***

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.


BAB X **PENUTUP**

Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA





Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN. 0603075501

PIHAK KESATU

Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PATI




FATHUL HIDAYAT, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19640516 198803 1 011